







STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025


Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-12
		Re v	4
STANDAR PENELITI		Tgl	15 Februari 2026

Visi Misi	<p>Visi: “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. 4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.
Rasional	Ketersediaan dan kualitas sumber daya masukan sangat menentukan mutu proses dan hasil penelitian. Dengan menetapkan standar masukan, institusi menjamin kesiapan SDM, dana, dan fasilitas penelitian untuk mendukung keberhasilan tridarma dan pencapaian visi institusi
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua SPMI 4. Ketua LPPM 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
Definisni Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik b. Hasil penelitian (<i>Track Records</i>/Rekam Jejak Penelitian) 4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian 5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Ketua LPPM

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-12
		Re v	4
	STANDAR PENELITI	Tgl	15 Februari 2026

Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti 2. Ketua Program studi memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta penguasaan terhadap bidang kesehatan 3. Dosen Universitas Bhakti Hasta Mulia wajib mealkukan peneltian sebagai ketua peneliti setiap tahun minimal 1 kali dan sebagai anggota peneliti minimal 1 kali dalam 1 tahun 4. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta penguasaan terhadap bidang kesehatan 5. Peneliti memastikan kemampuan meneliti didasarkan dari kualifikasi akademik minimal magister, hasil penelitian dan penguasaan terhadap bidang kesehatan 6. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan berdasarkan pedoman penelitian 7. Dosen tetap wajib memiliki peta jalan (roadmap) penelitian yang selaras dengan RIP institusi dan mendukung capaian visi program studi.
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman peneliti yang berisi kewenangan, kualifikasi, dan kompetensi peneliti Universitas Bhakti Hasta Mulia 2. Pelatihan/Workshop Penulisan Proposal Penelitian untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal Penelitian bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi. 3. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk Penelitian untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-12
		Re v	4
STANDAR PENELITI		Tgl	15 Februari 2026

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Insentif Artikel Jurnal Nasional dan Internasional untuk mendorong dan meningkatkan semangat para peneliti 5. Monitoring dan evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti 6. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti 2. Persentase dosen tetap yang aktif meneliti $\geq 70\%$ 3. Rata-rata publikasi per dosen per tahun ≥ 1 4. Jumlah dosen dengan luaran HaKI/ISBN ≥ 5 orang 5. Dosen terlibat pembimbingan penelitian mahasiswa $\geq 80\%$ 6. Jumlah pelatihan dosen bidang penelitian ≥ 2 pelatihan 7. Dosen tetap yang memiliki roadmap penelitian $> 90\%$
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Peneliti & SOP LPPM 2. Mapping Minat Riset Dosen 3. Daftar Penelitian per Dosen 4. Bukti Insentif, Workshop, Pelatihan 5. Data publikasi & sitasi dosen (SINTA, GS) 6. Laporan evaluasi LPPM tahunan
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 2. Panduan Penilaian Asesor LAM-PTKes 3. IAPS 4.0 BAN-PT 4. SN Dikti dan Panduan Penelitian DRTPM